

Matrik

No	Informan	Pendapat	Sikap	Dampak	Dasar hukum
1.	H. Baiturrahman, S.Ag	Pernikahan seorang laki-laki tidak dipersoalkan.	Kami akan menerima siapa pun yang ingin menikah asalkan syarat-syarat yang sudah di arur UU Perkawinan atau KHI tentang cerai talak terpenuhi.	-Kalau mempunyai harta bersama dan hartanya dikuasai suami maka istri tidak bisa menuntut di Pengadilan Agama.	al-Qur'ān, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan
2.	H.M.Yuseran.HM	Pria boleh menikah dengan perempuan lain tanpa menunggu <i>'iddah</i> istri.	Kami menerima siapapun yang ingin menikah di KUA asalkan tidak melanggar al-Qur'ān dan al-Hadist.	-Akan terjadi dampak negatif pada perempuan. -Keluarga mereka tidak sakinah, mawaddah warahmah.	Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam al-Qur'ān

					al-Hadist
3.	Drs. H.M. Arifin, HM	Pernikahan seorang laki-laki yang telah bercerai di Pengadilan Agama dan mendapatkan Akta Cerai maka seorang laki-laki itu boleh menikah.	seorang laki-laki sudah selesai mengurus di Pengadilan Agama boleh menikah tanpa menunggu <i>'iddah</i> .	-Was-was dalam kehidupan rumah tangga. -Akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga. -Terjadi poligami dibawah tangan.	al-Qur' ^ā n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3. Kompilasi Hukum Islam Psal 55.
4.	Drs.H.Aziz Nazar	Pernikahan dalam masa <i>'iddah</i> boleh	Kantor Urusan Agama sudah berinisiatif bahwa berjanji jangan sampai rujuk kembali kepada istrinya.	-Berpikir negatif kepada suaminya saat suaminya bekerja atau tidak ada dirumah.	al-Qur' ^ā n Hadist UU Perkawinan dan KHI
